



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 31 /400/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tentang Badan Layanan Umum Daerah bahwa dalam penilaian terhadap permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kepala Daerah membentuk Tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

7. Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2022 tentang Standar Anggaran Biaya tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan penilaian terhadap persyaratan administratif atas usulan permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) meliputi :
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja ;
 - b. pola tata kelola ;
 - c. renstra ;
 - d. standar pelayanan minimal ;
 - e. laporan keuangan atau prognosis / proyeksi keuangan ;
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk di audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
2. Menyampaikan hasil penelitian dan penilaian persyaratan administratif sebagaimana point 1 diatas kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD oleh Walikota ;
3. Dalam melaksanakan tugas tim penilai dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah ;
4. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dari bulan Februari s.d Mei 2023

KETIGA : Kepada Tim diberikan honorarium Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Rp 1.500.000
- b. Penanggung Jawab : Rp 1.250.000


- c. Ketua : Rp 1.000.000
- d. Wakil Ketua : Rp 850.000
- e. Sekretaris : Rp 750.000
- f. Anggota : Rp. 750.000
- g. Anggota Sekretariat : Rp. 220.000

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2023 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD dengan nomor rekening 4.01.03.2.01.04

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN	
KEPALA BIDANG HUKUM	
KEPALA BIDANG KEUANGAN	
KEPALA BIDANG KEMASAKMATAN	
KEPALA BIDANG KEMASYARAKATAN	
KEPALA BIDANG KEMERDEKAAN	
KEPALA BIDANG KEMERDEKAAN	

14/2.23
20/2-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 31 /400/2023
 TANGGAL : 14 Februari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam TIM
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kota Pariaman	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
7.	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Bidang Yankes Kota Pariaman	Anggota
13.	Kasubag Program Bappeda Kota Pariaman	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan Kesra Setdako Pariaman	Anggota
15.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setdako Pariaman	Anggota
16.	Fungsional Umum Bagian perekonomian dan Kesra	Anggota Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN


 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODIK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NO. SATUAN KERJA	PARAF
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14/2-23
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14/2-23
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	14/2-23